



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ZIKRA panggilan ZIKRA;  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun / 19 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan DR. A. Rivai Nomor 3, Kelurahan Guguk  
Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur,  
Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 12 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonnefit Albasri, S.H. Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., Desneri, S.H. dan Lora Juita, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum *Fiat Justitia* yang berdomisili di Jalan Imam Bonjol Nomor 50, Piliang Dobok Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/I/2023/PN Pdp tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 8/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra Terbukti Secara Sah bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) helai celana merk Fortune Keyshop Design warna cream.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Iphone 6 plus warna rose goldDirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya pada kesempatan yang akan datang;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo (dalam penuntutan terpisah) sedang berada di Pasar Padang Panjang, Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo meminjam 1 (satu) unit Ponsel milik teman Saksi yang bernama Ryan (DPO) untuk menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Facebook* dengan tujuan untuk memesan Narkotika Gol I jenis ganja kering kepada Terdakwa, dengan pesan "Zik bisa minta tolong?", kemudian Terdakwa membalas "bisa, tapi di tanya dulu, pesan berapa pindo?", dan Saksi membalas "paket 100.000 ZIK", dan Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo melalui pesan aplikasi *Facebook* dan ketika itu Terdakwa berkata "dimana pindo" kemudian saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo menjawab "di rumah zik", setelah itu Terdakwa membalas "jemput lah ganja pesananan ke tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang", dikarenakan Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo tidak ada kendaraan untuk menjemput Ganja kering pesannya tersebut, Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo pun menjawab "saya tidak ada kendaraan untuk menjemputnya, kalau kamu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang mengantarkannya bagaimana, dan saya tunggu di dekat rumah saya?”, setelah itu Terdakwa membalas “oke bang”, kemudian saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo pun kembali ke rumahnya yang beralamat di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo, Terdakwa menghubungi Fadil (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut dengan menggunakan ponselnya miliknya merek *Iphone 6 Plus* warna *rose gold* milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju ke tempat keberadaan Fadil (DPO) di Bancah Laweh. Sesampainya Terdakwa di Bancah Laweh, Fadil (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering yang telah dipesan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Fadil (DPO). Selanjutnya, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang beralamat di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian pada saat Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo sedang berada di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dalam perjalanan pulang, datanglah Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening pesanan Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo, setelah Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo menerima ganja kering tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari Ganja Kering yang telah dipesan oleh Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 135/14306/2022, tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Rini Novrima telah mengadakan penimbangan atas barang bukti nama Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening.

Barang tersebut diatas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening yang dijahit sekelilingnya dengan tali warna merah dengan berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram;

Dengan total berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0.26 (nol koma dua enam) gram digunakan untuk uji laboratorium;

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia Nomor 22.083.11.16.05.0977.K tanggal 21 November 2022 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Barat Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klemp bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan kesimpulan positif (+) Ganja (Cannabis), yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa dalam hal "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang mengamankan Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo (dalam penuntutan terpisah) yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dilakukan oleh Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo saat diamankan Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo mendapatkan Ganja Kering miliknya dari Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 14.30 WIB Personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di sebuah sebuah tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Setelah itu Personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana merek *Fortune Keyshop* Design warna *cream* yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 135/14306/2022, tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Rini Novrima telah mengadakan penimbangan atas barang bukti nama Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening.

Barang tersebut diatas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening yang dijahit sekelilingnya dengan tali warna merah dengan berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram;

Dengan total berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklep merah yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0.26 (nol koma dua enam) gram digunakan untuk uji laboratorium;

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia Nomor 22.083.11.16.05.0977.K tanggal 21 November 2022 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Barat Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan kesimpulan positif (+) Ganja (Cannabis), (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa dalam hal “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman (jenis ganja)” tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Stasiun Kereta Api, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Stasiun Kereta Api, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil sedikit ganja kering kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintangnya dengan menggunakan timah rokok lalu dibakar dan kemudian Terdakwa hisap;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering sejak 6 (enam) bulan;

Bahwa Terdakwa selama menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, Terdakwa merasakan kepalanya pusing perut terasa lapar. Apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering maka badan Terdakwa terasa pegal-pegal;

Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, Terdakwa miliki tanpa izin dari pihak berwenang dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 135/14306/2022, tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Rini Novrima telah mengadakan penimbangan atas barang bukti nama Terdakwa, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening.

Barang tersebut diatas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening, yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan kedalam bungkus baru plastik bening yang dijahit sekeliling dengan tali warna merah dengan berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram.

Dengan total berat bersih keseluruhan 4.1 (empat koma satu) gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0.26 (nol koma dua enam) gram digunakan untuk uji laboratorium.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia Nomor 22.083.11.16.05.0977.K tanggal 21 November 2022 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Barat Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, menyimpulkan barang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan kesimpulan positif (+) Ganja (Cannabis), termasuk Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine, Nomor : 440/1150/P2P/DKK-PP/XI-2022 dari Dinas Kesehatan tanggal 13 November 2022, atas nama Muhammad Zikra panggilan ZIKRA yang ditandatangani oleh dr. Rizki Putri Amalia, mendapatkan hasil bahwa Urine yang diadakan pada hari Kamis tanggal 13 November 2022 bertempat di Markas Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut :

- Ampetamin (jenis sabu) : (-) Negatif
- THC (jenis ganja) : (+) Positif

Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak melaporkan diri sebagai Pengguna Narkotika kepada Instansi Penerima Wajib Lapori;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobel Zaitro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya yaitu Sdr. Riki Naldo, Sdr. Adek Irwan, Sdr. Febby Kusuma, Sdr. Rommy Putra Arif, Sdr. Didi Ferdian dan Sdr. Akbar Riski Ananda Kenedi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, telah terjadi dugaan Tindak Pidana terkait Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dilakukan oleh Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindo dan didapati informasi bahwa Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo mendapatkan Ganja Kering tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 14.30 WIB Saksi beserta personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada di sebuah tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, setelah itu Saksi beserta personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Dicky Manthovani selaku pemilik tempat biliar tempat Terdakwa diamankan dan seorang lainnya yang sedang bermain biliar di tempat tersebut yaitu Saksi Aditya Nugraha dengan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam saku celana merek *Fortune Keyshop Design* warna krem yang saat itu Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Ponsel merek *Iphone 6* (enam) plus warna *rose gold* yang merupakan milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Pindo. Selanjutnya Saksi beserta personil Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang lainnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan tersebut merupakan miliknya, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan oleh Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo karena Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.10 WIB bertempat di Pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo, telah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika golongan I jenis ganja kering dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja Kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Dicky Mantovani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.25 WIB, pada saat itu Saksi sedang beristirahat di kamar tempat billiar milik Saksi yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, lalu datang seorang laki laki yang mengaku dari pihak Kepolisian lalu mengatakan kepada Saksi telah mengamankan karyawan Saksi yaitu Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering, kemudian saksi pun diminta oleh pihak kepolisian guna menyaksikan penemuan barang bukti Narkotika tersebut, mengetahui hal itu saksi pun langsung menyanggupi permintaan pihak kepolisian,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB setibanya Saksi di tempat biliar, Saksi melihat sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan pada saat itu juga diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam saku celana merek *Fortune Keyshop Design* warna krem yang sedang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja Kering merupakan miliknya, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi tidak ketahui dari siapa uang tersebut Terdakwa peroleh dan 1 (satu) buah Ponsel merek *Iphone 6* (enam) plus warna *rose gold* selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa beserta Saksi Aditya Nugraha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dari siapa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja Kering;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Aditya Nugraha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saat itu Saksi sedang bermain biliar di tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Kemudian beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi diminta oleh pihak Kepolisian guna menyaksikan penemuan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam saku celana merek *Fortune Keyshop Design* warna krem yang sedang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja Kering merupakan miliknya, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi tidak ketahui dari siapa uang tersebut Terdakwa peroleh dan 1 (satu) buah Ponsel merek *Iphone 6* (enam) plus warna *rose gold* merupakan ponsel milik Terdakwa karena sehari-hari Saksi sering melihat Terdakwa menggunakan ponsel tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa beserta Saksi Dicky Mantovani;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa merupakan karyawan di tempat biliar tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja Kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Fernando Tanjung bin Phillip panggilan Pindo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di Pasar Padang Panjang, Saksi meminjam 1 (satu) unit Ponsel milik teman Saksi yang bernama Ryan (DPO), pada saat itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Facebook* dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk memesan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa, dengan pesan “Zik bisa minta tolong?”, kemudian Terdakwa membalas pesannya “bisa, tapi ditanya dulu, pesan berapa Pindo?” dan Saksi membalas “paket 100.000 ZIK”, dan Terdakwa menjawab “tunggu sebentar”, beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui pesan aplikasi *Facebook* dan ketika itu Terdakwa berkata “dimana pindo” kemudian saksi menjawab “di rumah zik”, setelah itu Terdakwa membalas “jemput lah ganja pesananan ke tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang”, dikarenakan Saksi tidak ada kendaraan untuk menjemput Ganja Kering pesanan Saksi, Saksi pun menjawab “Saksi tidak ada kendaraan untuk menjemputnya, kalau kamu saja yang mengantarkannya bagaimana, dan saksi tunggu di dekat rumah Saksi?”, setelah itu Terdakwa membalas “oke bang”, kemudian Saksi pun kembali ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang mengantarkan paket Ganja Kering yang telah dipesan oleh Saksi di pinggir jalan dekat rumah Saksi, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi setelah menerima uang dari Saksi. Selanjutnya Saksi pergi menuju ke kebun dekat rumah Saksi, setibanya di kebun tersebut Saksi mengambil 1 (satu) lembar kertas papir merek *Tobeko* milik Saksi, kemudian Saksi mengambil juga sebagian ganja kering yang telah Saksi beli dari Terdakwa, setelah itu Saksi menggulungnya dan membakarnya, setelah Saksi memakai ganja kering, Saksi kembali menyimpan ganja kering di dalam genggamannya Saksi dan Saksi kembali ke rumah Saksi,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 13.45 WIB di pinggir Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, datang 2 (dua) orang laki laki yang tidak Saksi ketahui namanya memegang Saksi, pada saat itu kedua orang tersebut berkata bahwa mereka adalah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang, dikarenakan panik Saksi berusaha melarikan diri hingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan kedua orang dari Satuan Reserse

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang tersebut, sehingga (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) pak kertas papir merek *Tobeko* milik Saksi pun terjatuh, kemudian Saksi pun diamankan, pada saat Saksi diamankan, pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang bertanya kepada saksi “dari siapa Terdakwa mendapatkan ganja kering yang ditemukan?”, lalu Saksi menjawab “Saksi mendapatkan ganja kering tersebut dari Terdakwa yang bekerja di tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian Saksi beserta barang bukti dibawa ke tempat Terdakwa bekerja, setibanya di tempat tersebut Terdakwa, Saksi beserta barang bukti yang ditemukan diamankan untuk dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kegunaan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Saksi peroleh dari Terdakwa untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua kali) memesan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja Kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi *Facebook* yang dikirim oleh Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo melalui ponsel milik Terdakwa yaitu merek *Iphone 6* (enam) plus warna *rose gold* yaitu Saksi Pindo mengirim pesan “Zik bisa minta tolong?”, kemudian Terdakwa membalas pesannya “bisa, tapi ditanya dulu, pesan berapa Pindo?”, dan Saksi membalas “paket 100.000 ZIK”, dan Terdakwa menjawab “tunggu sebentar”, beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Pindo melalui pesan aplikasi *Facebook*, kemudian Terdakwa menghubungi Fadil (DPO) mengirim pesan melalui aplikasi *Facebook* dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa yaitu merek *Iphone 6* (enam) plus warna *rose gold* untuk memesan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis ganja kering kepada Fadil (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa. Selanjutnya Fadil (DPO) membalas pesan Terdakwa lalu disuruh untuk bertemu dengannya di Bancah Laweh untuk menjemput Ganja yang telah dipesan tersebut. Sesampainya Terdakwa di Banca Laweh Terdakwa bertemu dengan Fadil (DPO), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Fadil (DPO), kemudian Fadil (DPO) pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa bertemu Saksi Pindo pada pinggir jalan dekat rumahnya yaitu di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Saksi Pindo lalu ganja kering tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang mana 1 (satu) paket untuk Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi untuk Saksi Pindo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa kerja di tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB datang personil dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang di tempat kerja Terdakwa yaitu di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sendiri, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dalam saku celana merek *Fortune Keyshop Design* warna krem yang Terdakwa gunakan dengan disaksikan oleh Saksi Dicky Mantovani dan Saksi Aditya Nugraha, kemudian selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo sudah 2 (dua kali) memesan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh dari Fadil (DPO) hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo mengetahui Terdakwa pengguna Narkotika golongan I jenis Ganja Kering;
  - Bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang diperoleh dari Fadil (DPO) belum ada yang Terdakwa gunakan;
  - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering sudah sejak 6 (enam) bulan lalu;
  - Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah Terdakwa ambil sedikit ganja kering kemudian Terdakwa linting dengan menggunakan timah rokok lalu Terdakwa bakar dan lalu Terdakwa hisap seperti orang pada umumnya merokok;
  - Bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja kering pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di daerah Pasar Usang Kota Padang Panjang yang diperoleh dengan menggunakan uang dari hasil gaji Terdakwa selama bekerja di tempat biliar milik Saksi Dicky Mantovani;
  - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah rasa senang dan menambah nafsu makan;
  - Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika tidak menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah pusing;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Ganja Kering adalah perbuatan yang dilarang;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 135/14306/2022 tanggal 14 November 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) kantong dengan total berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram yang disisihkan 0,26 (nol koma dua enam) gram yang digunakan untuk uji laboratorium;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0977.K tanggal 21 Oktober 2022 dari Balai Besar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dilakukan analisa tersebut adalah Positif (+) Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkotika golongan I;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1150/P2P/DKK-PP/XI-2022 dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tanggal 13 November 2022, atas nama Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang bertempat di Klinik Kepolisian Resor Kota Padang Panjang didapatkan hasil urine Positif (+) *THC* (jenis ganja) Negatif (-) *Ampetamin* (jenis Sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) helai celana merek Fortune Keyshop Design warna krem;
- 1 (satu) buah Ponsel merek *Iphone 6* warna *rose gold*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi *Facebook* yang dikirim oleh Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo melalui ponsel milik Terdakwa yaitu merek *Iphone 6* (enam) plus warna *rose gold* yaitu Saksi Pindo mengirim pesan "Zik bisa minta tolong?", kemudian Terdakwa membalas pesannya "bisa, tapi ditanya dulu, pesan berapa Pindo?", dan Saksi Pindo membalas "paket 100.000 ZIK", dan Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi Fadil (DPO) mengirim pesan melalui aplikasi *Facebook* dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa yaitu merek *Iphone 6* (enam) plus warna *rose gold* untuk memesan Narkotika golongan I jenis ganja kering kepada Fadil (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa. Selanjutnya Fadil (DPO) membalas pesan Terdakwa lalu disuruh untuk bertemu dengannya di Banca Laweh untuk menjemput Ganja yang telah dipesan tersebut. Sesampainya Terdakwa di Banca Laweh Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Fadil (DPO), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Fadil (DPO), kemudian Fadil (DPO) pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa bertemu Saksi Pindo pada pinggir jalan dekat rumahnya yaitu di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Saksi Pindo lalu ganja kering tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang mana 1 (satu) paket untuk Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi untuk Saksi Pindo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa kerja di tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB datang personil dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang di tempat kerja Terdakwa yaitu di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sendiri, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dalam saku celana merek *Fortune Keyshop Design* warna krem yang Terdakwa gunakan dengan disaksikan oleh Saksi Dicky Mantovani dan Saksi Aditya Nugraha, kemudian selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kegunaan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh dari Fadil (DPO) hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang diperoleh dari Fadil (DPO) belum ada yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering sudah sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah Terdakwa ambil sedikit ganja kering kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa linting dengan menggunakan timah rokok lalu Terdakwa bakar dan lalu Terdakwa hisap seperti orang pada umumnya merokok;

- Bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja kering pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di daerah Pasar Usang Kota Padang Panjang yang diperoleh dengan menggunakan uang dari hasil gaji Terdakwa selama bekerja di tempat biliar milik Saksi Dicky Mantovani;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 135/14306/2022 tanggal 14 November 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) kantong dengan total berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram yang disisihkan 0,26 (nol koma dua enam) gram yang digunakan untuk uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0977.K tanggal 21 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dilakukan analisa tersebut adalah Positif (+) Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1150/P2P/DKK-PP/XI-2022 dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tanggal 13 November 2022, atas nama Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang bertempat di Klinik Kepolisian Resor Kota Padang Panjang didapatkan hasil urine Positif (+) *THC* (jenis ganja) Negatif (-) *Ampetamin* (jenis Sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)*



## 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada Subjek Hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan elemen delik berupa subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Zikra panggilan Zikra sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Muhammad Zikra panggilan Zikra sehingga tidak terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaanya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja kering pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di daerah Pasar Usang Kota Padang Panjang yang diperoleh dengan menggunakan uang dari hasil gaji Terdakwa selama bekerja di tempat biliar milik Saksi Dicky Mantovani dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1150/P2P/DKK-PP/XI-2022 dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tanggal 13 November 2022, atas nama Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang bertempat di Klinik Kepolisian Resor Kota Padang Panjang didapatkan hasil urine Positif (+) *THC* (jenis ganja) Negatif (-) *Ampetamin* (jenis Sabu);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam klasifikasi sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa,

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi *Facebook* yang dikirim oleh Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo melalui ponsel milik Terdakwa yaitu merek *Iphone 6* (enam) plus warna *rose gold* yaitu Saksi Pindo mengirim pesan “Zik bisa minta tolong?”, kemudian Terdakwa membalas pesannya “bisa, tapi ditanya dulu, pesan berapa Pindo?”, dan Saksi Pindo membalas “paket 100.000 ZIK”, dan Terdakwa menjawab “tunggu sebentar”, beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi Fadil (DPO) mengirim pesan melalui aplikasi *Facebook* dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa yaitu merek *Iphone 6* (enam) plus warna *rose gold* untuk memesan Narkotika golongan I jenis ganja kering kepada Fadil (DPO) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa. Selanjutnya Fadil (DPO) membalas pesan Terdakwa lalu disuruh untuk bertemu dengannya di Banca Laweh untuk menjemput Ganja yang telah dipesan tersebut. Sesampainya Terdakwa di Banca Laweh Terdakwa bertemu dengan Fadil (DPO), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Fadil (DPO), kemudian Fadil (DPO) pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering secara langsung kepada Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa bertemu Saksi Pindo pada pinggir jalan dekat rumahnya yaitu di Jalan Syech M. Daud Rasyidi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, setelah bertemu dengan Saksi Pindo lalu ganja kering tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Saksi Fernando Tanjung bin Fillip panggilan Pindo yang mana 1 (satu) paket untuk Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi untuk Saksi Pindo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa kerja di tempat biliar yang beralamat di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB datang personil dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Panjang di tempat kerja Terdakwa yaitu di Jalan Abu Hanifah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sendiri, setelah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dalam saku celana merek *Fortune Keyshop Design* warna krem yang Terdakwa gunakan dengan disaksikan oleh Saksi Dicky Mantovani dan Saksi Aditya Nugraha, kemudian selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke Markas Kepolisian Resor Padang Panjang. Kegunaan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh dari Fadil (DPO) hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri, karena Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang Terdakwa peroleh dari Fadil (DPO) belum ada yang Terdakwa gunakan. Terdakwa sudah menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering sudah sejak 6 (enam) bulan lalu. Cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah Terdakwa ambil sedikit ganja kering kemudian Terdakwa linting dengan menggunakan timah rokok lalu Terdakwa bakar dan lalu Terdakwa hisap seperti orang pada umumnya merokok. Terakhir kali menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja kering pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di daerah Pasar Usang Kota Padang Panjang yang diperoleh dengan menggunakan uang dari hasil gaji Terdakwa selama bekerja di tempat biliar milik Saksi Dicky Mantovani, ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 135/14306/2022 tanggal 14 November 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) kantong dengan total berat bersih 4,1 (empat koma satu) gram yang disisihkan 0,26 (nol koma dua enam) gram yang digunakan untuk uji laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0977.K tanggal 21 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dilakukan analisa tersebut adalah Positif (+) Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkotika golongan I. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440/1150/P2P/DKK-PP/XI-2022 dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tanggal 13 November 2022, atas nama Muhammad Zikra bin Delfian Bur panggilan Zikra yang bertempat di Klinik Kepolisian Resor Kota Padang Panjang didapatkan hasil urine Positif (+) *THC* (jenis ganja) Negatif (-) *Ampetamin* (jenis Sabu);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maupun Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi tanggal 11 April 2014 dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap penggunaan Narkotika oleh Terdakwa merupakan inisiatif Terdakwa untuk memperoleh Narkotika dari Fadil (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu menggunakannya sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bukanlah seseorang yang merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Selain itu dalam persidangan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang Pecandu Narkotika, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan maupun memutuskan Terdakwa untuk ditempatkan ke dalam tempat Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka lama pidana penjara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUH Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) helai celana merek *Fortune Keyshop Design* warna krem adalah merupakan benda hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponsel warna *rose gold* merek *Iphone 6* dengan dan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan barang-barang yang digunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam rangka untuk merencanakan serta

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kejahatan dengan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan dari Terdakwa yaitu;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa merupakan penyandang disabilitas yang memiliki prestasi dalam dunia Olahraga Biliar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZIKRA panggilan ZIKRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZIKRA panggilan ZIKRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) helai celana merek Fortune Keyshop Design warna krem;Dirampas untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) buah Ponsel merek *Iphone 6* warna *rose gold*Dirampas untuk Negara
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)